**SENGKETA BISNIS DI TEMPUH DENGAN**

**PERDAMAIAN (*DADING*)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**IQBAL SAPUTRA**

**NPM : 22911003**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Sengketa Bisnis Di Tempuh Dengan Perdamaian

(*Dading*)

Judul

Nama : IQBAL SAPUTRA

NPM : 22911003

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**  **Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0029125702** **NIDN : 0113028704**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Sengketa Bisnis Di Tempuh Dengan Perdamaian

(*Dading*)

Judul

Nama : IQBAL SAPUTRA

NPM : 22911003

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

Pada Tanggal:

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**Pembimbing I**  **Pembimbing II**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**  **Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

NIDN : 0029125702 **NIDN : 0113028704**

Pembimbing III

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.**H

NIDN : 0109027604

**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

ABSTRACK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
4. Keaslian Penelitian 8
5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 9
6. Metode Penelitian 21
7. Jenis dan Sifat Penelitian 21
8. Teknik Pengumpulan Data 22
9. Analisis Data 22
10. Lokasi Penelitian 23
11. Sistematika Penulisan 23

**DAFTAR PUSTAKA** 25

i

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, tentunya menginginkan bisnisnya berjalan dengan lancar. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, kadangkala hal yang tidak diharapkan dapat terjadi, seperti adanya sengketa yang timbul karena kesalahpahaman dalam memahami perjanjian yang ada. Dalam kegiatan bisnis, para pihak saling berinteraksi satu sama lain dikarenakan adanya kepentingan dan para pihak saling terbuka terhadap kepentingan tersebut. Apabila terjadi sengketa perdata di antara para pihak, pilihan pertama jika dihadapkan dengan sengketa bisnis, adalah penyelesaian melalui pengadilan. Setiap orang ingin agar sengketa yang ada supaya diadili menurut hukum yang berlaku, diawali dengan memasukkan gugatan ke pengadilan, dikenal dengan sebutan penyelesaian dengan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dipandang kurang menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar, prosedur yang lama, kurangnya rasa percaya dari pelaku bisnis dan masyarakat terhadap kenetralan dalam proses litigasi menyebabkan para pelaku bisnis untuk tidak memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Tidak hanya melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa bisnis seperti perdagangan, perbankan, proyek usaha, infrastruktur, dan sebagainya juga dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara kooperatif. Penyelesaian diluar pengadilan sangat berbeda dengan proses litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan atau disebut juga dengan nonlitigasi ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).[[1]](#footnote-1) Alternative Dispute Resolution merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang prosedurnya diingini oleh para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Suyud Margono, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) good offices; (7) mini trial; (8) summary jury trial; (9) rent a judge; dan (10) med arb.[[2]](#footnote-2)

1

Mediasi dalam perkembangannya, ternyata juga difungsikan oleh lembaga peradilan sebagai tahapan dalam menyelesaikan sengketa, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator, bersikap netral dan tidak memutus, namun aktif berdialog dengan para pihak serta mengarahkan kepada suatu kesepakatan. Mediator tidak berpihak namun aktif membantu para pihak menemukan inti masalah dengan harapan dapat mewujudkan kesepakatan perdamaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi.

Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif menuntut penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Dunia bisnis menghendaki system pemecahan masalah yang dapat memberikan keuntungan pada masing-masing pihak atau dikenal dengan istilah win-win solution. Hal tersebut akan sulit terwujud dalam sistem litigasi karena proses peradilan bersifat menang kalah, dalam hal ini sebagai bentuk pengimplementasian asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, upaya Mahkamah Agung salah satunya ialah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan dianggap tidak efektif lagi.[[3]](#footnote-3)

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan agar para pihak dapat merasakan kepastian, ketertiban, kemudahan dalam tahapan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mediasi di lembaga peradilan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, mediasi menjadi suatu proses yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Wajib bagi hakim untuk mengikuti prosedur mediasi di pengadilan, apabila hakim tidak bersedia melaksanakan mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 3 ayat (3)). Dalam mempertimbangkan suatu putusan, wajib bagi hakim untuk menyatakan bahwa suatu sengketa telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mencantumkan nama mediator terhadap perkara tersebut.

Mahkamah Agung menilai bahwa sebelum beracara di Pengadilan, para pihak yang berperkara perlu melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses mediasi dilakukan pada saat sidang pertama dan mediasi merupakan suatu solusi untuk meringankan beban pengadilan dalam mengatasi penumpukan perkara. Proses ini dianggap lebih murah dan cepat, serta dianggap dapat memberi keadilan bagi para pihak yang bersengketa dan hasil yang memuaskan daripada penyelesaian melalui proses litigasi yang cenderung kepada menang kalah. Selain itu, terintegrasinya proses mediasi di pengadilan dapat memperkuat fungsi lembaga peradilan, di samping fungsi peradilan yang bersifat memutus.

Setiap perkara sengketa bisnis tertentu yang terdaftar di peradilan umum yaitu pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu. Mediasi sebagai suatu penyelesaian sengketa di pengadilan terlihat memiliki harapan untuk diberdayakan, meskipun demikian dengan adanya mediasi di pengadilan hal ini tidak mengurangi peran penting proses lembaga peradilan. Sengketa bisnis yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa yang terjadi karena wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (dalam konteks hukum perdata). Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan lingkup sengketa bisnis pada perkara perdata wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.

Penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis merupakan suatu strategi yang memiliki banyak kelebihan, yaitu biaya ringan, cepat penyelesaiannya, memuaskan hasilnya bagi para pihak, kesepakatan yang menguntungkan, kesepakatan yang dapat mencukupi keinginan para pihak dan bisa disesuaikan dengan kondisi para pihak dalam belajar sambil mempraktekkan dengan kreatif cara penyelesaian sengketa. Dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi, hasil yang signifikan dan dapat diperkirakan, serta memberdayakan individu. Mempertahankan hubungan jangka panjang atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah, penyelesaian yang saling menguntungkan, daripada hanya menerima hasil keputusan menang atau kalah.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, menjelaskan bahwa para pihak yang berperkara harus terlebih dahulu melakukan mediasi. Pada tanggal yang ditetapkan untuk persidangan dengan partisipasi kedua belah pihak, Majelis Hakim yang menerima perkara perdata serta para pihak yang terlibat wajib melakukan prosedur mediasi terlebih dahulu, sebelum mengadili perkara perdata menurut undang-undang. dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi dapat efektif di Pengadilan, hal tersebut sangat bergantung pada keahlian mediator, namun saat ini peran mediator dalam mencari perdamaian bagi para pihak sebelum persidangan masih dianggap tidak efektif. Hal ini sering dikaitkan dengan kegagalan mediasi, yang dikaitkan dengan ketidakmampuan mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang diperselisihkan.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, pengkajian terhadap penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Peradilan Umum menjadi penting, yang menjadi pertimbangan ialah penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur mediasi masih jauh dari harapan. Banyak nya perkara perdata khususnya sengketa bisnis yang masuk di Peradilan Umum salah satunya di lingkungan pengadilan negeri Medan sangat sedikit yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

Sengketa Bisnis yang di teliti saat ini adalah sengketa bisnsi antara PT.NADIC, yang diwakili oleh Direktur Utamanya ANTONY SIMON sesuai Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Nadic yang dikeluarkan oleh Notaris Hendro Chandra, SH.,M.Kn, Notaris Pematang Siantar berkedudukan di Jalan Kartini Dalam No. 11, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, melawan LAI MEE YEK dimana bisnis yang dilakukan kedua belah pihak adalah Pembangunan Pagar, Jembatan, Gerbang dan Pos Satpam sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor: 01/SPK/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023 dan Kesepakatan Penambahan Nilai pekerjaan Tertanggal 13 Oktober 2023;

Dimana dalam perjanjian disepakati bahwa Tergugat selaku Pemberi Kerja menunjuk Penggugat selaku Penerima Kerja untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Pagar (sepanjang 345 m dengan tinggi 3 m) berikut Jembatan, Gerbang dan Pos Satpam serta penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 perjanjian yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 4 angka 4 Perjanjian, Tergugat harus melakukan pembayaran termin keempat kepada Penggugat senilai 20% (dua puluh) persen dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp.948.400.000,- kemudian Penggugat sudah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat dan juga telah Somasi untuk meminta penagihan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak membayarkan apa yang Penggugat minta dengan berbagai alasan yang tidak relevan dengan mengkait-kaitkan suatu pekerjaan yang tidak termasuk dalam kontrak kerja atau kesepakatan lainnya sehingga dengan tidak membayarkan hasil pekerjaan yang telah Penggugat lakukan maka Tergugat maka terjadilah sengketa dalam bentuk wanprestasi; Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“**Sengketa Bisnis Di Tempuh Dengan Perdamaian (*Dading*)”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis dipengadilan negeri medan ?
2. Bagaimana proses Penyelesaian Perkara Bisnis yang Diputus dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Medan antara PT.NADIC (penggugat) dengan LAI MEE YEK (tergugat)
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di di Pengadilan Negeri Medan
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis dipengadilan negeri medan*.*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Penyelesaian Perkara Bisnis yang Diputus dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Medan antara PT.NADIC (penggugat) dengan LAI MEE YEK (tergugat)*.*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di di Pengadilan Negeri Medan
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Secara garis besar peneliti mengindentifikasikan manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sengketa bisnis yang ditempuh dengan perdamaian (*dading)* serta proses Penyelesaian Perkara Bisnis yang Diputus dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Medan antara PT.NADIC (penggugat) dengan LAI MEE YEK (tergugat)dan juga dapat berguna bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum, serta sebagai acuan sumber informasi.

1. **Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Sengketa Bisnis Di Tempuh Dengan Perdamaian (*dading)*.” Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan penulis di Perpustakaan Dharmawangsa Medan tidak ditemukan judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini.

Namun sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu yaitu:

1. Ana Lathifatul Hanifah dari Institut Agama Islam Negeri Puwokerto (2018) dengan judul Tesis : Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Ulia Nurrahmah dari Universitas Islam Riau (2022) dengan judul Tesis: Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Peradilan Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
3. **Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**
4. **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setujui atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.[[4]](#footnote-4)

Membahas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, terdapat beberapa teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu teori Kepastian Hukum dan teori Pembuktian Pidana*.* Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai  
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum  
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa  
memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan  
hukum tanpa diskriminasi.[[5]](#footnote-5)

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui  
   perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.[[6]](#footnote-6)

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,  
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan  
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.[[7]](#footnote-7)

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.[[8]](#footnote-8)

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,  
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan  
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku  
bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.[[10]](#footnote-10) Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.[[11]](#footnote-11)

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[[12]](#footnote-12) Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.[[13]](#footnote-13) Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[[15]](#footnote-15) Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.[[16]](#footnote-16)

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

1. **Teori Penyelesaian Sengketa**

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: [[17]](#footnote-17)

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan
8. **Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menjadi landasan sebagai  
pegangan atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari  
peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-  
pengertian hukum. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam  
proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.[[18]](#footnote-18)

1. **Sengketa**

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.[[19]](#footnote-19) Sengketa menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa suatu sengketa tersebut dapat timbul atau muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan hal tersebut melanggar hak pihak lainnya atau wan prestasi. Selain itu sengketa juga dapat terjadi karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai definisi dari sengketa hanya menyebutkan proses yang mengakibatkan sengketa.

1. **Sengketa Bisnis**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) mendefinisikan sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan 2) pertikaian; perselisihan 3) perkara (dalam pengadilan). Sengketa adalah suatu pertentangan atau konflik, konflik timbul karena adanya oposisi atau pertentangan terhadap suatu objek permasalahan antara individu- individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Sengketa menurut Vihem Aubert adalah kondisi antara dua orang atau lebih yang ditandai dengan adanya pertentangan yang terang-terangan. Sengketa Bisnis merupakan Sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dapat menjadi sengketa bisnis apabila melibatkan pihak lain atau perusahaan lain. Tentunya, hal ini bukan merupakan sesuatu yang baik. Terkadang, hasil akhir dari terjadinya permasalahan ini justru akan merugikan perusahaan

1. **Akta Perdamaian**

Akta perdamaian adalah akta yang memuat naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang apabila dalam persengketaan yang terjadi, kedua belah pihak berdamai dan dibuat kesepakatan perdamaian maka keduanya akan meminta kepada pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan sebagai Putusan Pengadilan, maka bentuk kesepakatan perdamaian dalam Putusan Pengadilan itu disebut sebagai Akta Perdamaian.[[20]](#footnote-20)

1. **Wanprestasi**

Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

1. **Perjanjian**

“Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.*[[21]](#footnote-21)*

1. **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[[22]](#footnote-22) Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[23]](#footnote-23)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterprestasikannya.

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.[[24]](#footnote-24)

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.[[25]](#footnote-25) Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

1. **Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivism* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[[26]](#footnote-26)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dilakukan dengan studi lapangan serta dibantu dengan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

1. **Analisis Data**

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, yang didahului dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan di teruskan dengan analisis data dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan. Sedangkan dalam teknis analisisnya.[[27]](#footnote-27) Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data sekunder dan data tersier yakni:

1. **Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.[[28]](#footnote-28)

1. **Data Tersier**

Data tersier berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji data primer dan data sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam data tersier.[[29]](#footnote-29)

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terbagi dalam lima Bab dan terdiri dari beberapa sub Bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri dari:

**BAB I** Berisikan Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Tabel Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisikan jawaban atas permasalahan tentang aturan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis dipengadilan negeri medan ?

**BAB III** Berisikan jawaban atas permasalahan tentang proses Penyelesaian Perkara Bisnis yang Diputus dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Medan antara PT.NADIC (penggugat) dengan LAI MEE YEK (tergugat)

**BAB IV** Berisikan jawabn atas permasalahan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di di Pengadilan Negeri Medan

**BAB V** Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari permasalahan penelitian

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Abdul Ghofur Anshori, *“Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan”,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 116-117.

Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004

Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010

Hartono Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,* Jurnal Pembaharuan Hukum , volume I no.I Januari – April 2017.

Hilman Hadikusuma, *“Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”,* Bandung: Mandar Maju, 2016

M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”,* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016

25

Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”,* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Shidarta, *“Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum”,* Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Soejono dan Sri Mahudji, Perlindungan Hukum Normatif Sutau Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2012.

1. Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 192 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, hal. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang

   Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 50 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”,* Bandung: Mandar Maju, 2014, hal.180. [↑](#footnote-ref-4)
5. Shidarta, *“Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum”,* Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”,* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hal. 158. [↑](#footnote-ref-6)
7. Shidrta *Op.Cit* , hal. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hal. 12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Ghofur Anshori, *“Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan”,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 58. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hal. 62. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hal. 67. [↑](#footnote-ref-11)
12. Shidarta *Op.Cit* hal. 20. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Ghofur Anshori *Op.Cit,* hal. 72. [↑](#footnote-ref-13)
14. Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal. 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* hal. 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hal. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004, h. 4-6 [↑](#footnote-ref-17)
18. Achmad Ali, *Op.Cit,* hal.137. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soejono dan Sri Mahudji, Perlindungan Hukum Normatif Sutau Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.13 [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-20)
21. Hartono Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,* Jurnal Pembaharuan Hukum , volume I no.I Januari – April 2017, hal 67. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hal. 43. [↑](#footnote-ref-22)
23. Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 35. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.124. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

    1998), hal. 42. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 13. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hilman Hadikusuma, *“Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”,* Bandung: Mandar Maju, 2016, hal.69 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 116-117. [↑](#footnote-ref-29)